



P U T U S A N

Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Tbh

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Gunung Daek RT.005 RW. 013 No. 74 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Pasar Parit 4 RT.002 RW. 003 Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 12 Januari 2017 dengan register Nomor : 0051/Pdt.G/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri (ba'da dukhul), yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2000 M bertepatan dengan 20 Sa'ban 1420 H, sesuai dengan duplikat kutipan akta nikah No.K7/PW.01/21/VIII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kab. Indragiri Hilir, tanggal 31 Januari 2007;
2. Bahwa setelah melakukan akad nikah Tergugat ada mengucapkan Janji Ta'lik Talak (sighat ta'lik).
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sempat tinggal dan kumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri diparit 6 Pancur selama satu tahun, kemudian pindah ke Pengalihan selama satu tahun, kemudian pernah juga tinggal di Bengkalis selama satu satu, kemudian pindah ke Benteng sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak, bernama ; ANAK, perempuan, umur 16 tahun, sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Oktober tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan perselisihan yang penyebabnya adalah tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rahe;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan dan perselisihan terjadi sekitar Desember 2009, sewaktu Tergugat pamit kepada Penggugat dengan alasan untuk mencari kerja ke Malaysia, tapi pada kenyataannya Tergugat pergi untuk menikah dengan perempuan yang bernama Rahe, dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya memperbaiki hubungan perkawinan dengan Tergugat, namun setelah Penggugat tahu bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain maka Penggugat tidak sudi dimadu dan karena lebih baik diputus dengan perceraian;



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai aturan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tembilahan / Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0051/Pdt.G/2017/PA.Tbh tanggal 19 Januari 2017 dan tanggal 01 Februari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan penambahan penjelasan



bahwa wanita bernama Rahe adalah teman Penggugat, yang nama panjangnya adalah RAHMAWATI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K7/PW.01/21/VIII/2007 yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan duplikat aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 31 Januari 2007, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Desa, bertempat tinggal di Jalan Benteng UtaraKelurahan Bentang Kecamatan Sei. Batang Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o-----Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama MAHMUD dan saksi kenal dengannya;
- o--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2000 ;
- o-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Benteng;
- o-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;



o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

o-----Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama RAYHMAWATI atau RAHE;

o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2009, dimana Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja ke Malaysia, ternyata tergugat tidak jadi ke Malaysia dan Tergugat mengaku untuk pergi menikah dengan RAHMAWATI atau RAHE dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o-----Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;

o- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kepala Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sederhana Gg. Belimbing No. 91 RT.02 RW.08 Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

o-----Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;

o Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah suaminya (Tergugat) bernama MAHMUD dan saksi kenal dengannya;

o--Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Keritang pada tahun 2000 ;



o-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Benteng;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;

o-----Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2009, mereka sering berselisih dan bertengkar;

o Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan :

o----Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama RAYHMAWATI atau RAHE;

o Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2009, dimana Tergugat berpamitan kepada Penggugat untuk bekerja ke Malaysia, ternyata tergugat tidak jadi ke Malaysia dan Tergugat mengaku untuk pergi menikah dengan RAHMAWATI atau RAHE dan sejak sat itu mereka sudah tidak pernah bersama lagi, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

o-----Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;

o- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa upaya mediasi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan upaya permadain dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya juga telah dilakukan Majelis Hakim di persidangan, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (ARSYAD dan CHOA RIZMI). Kedua saksi a quo merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari paman dan keponakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2000, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2009 yang puncaknya pada bulan Desember 2009 yang disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama RAYHMAWATI atau RAHE, bahkan Tergugat mengaku telah menikahinya pada bulan Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut

:



a.-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di benteng dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;

b.-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2009 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan

oBahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama RAHMAWATI atau RAHE, bahkan Tergugat mengaku telah menjikahnya pada bulan Deembr 2009;

c.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;

d.-----Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;

e.-----Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis atau terdapat perbedaan, namun terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat beserta **penyebabnya**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Agustus 2000 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di benteng dan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak;
- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Oktober 2009 mereka sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan
 - o Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bernama RAYHMAWATI atau RAHE, bahkan Tergugat mengaku telah menjikahinya pada bulan Deembr 2009;
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2009 dan sejak saat itu mereka sudah tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang, bahkan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi;
- e. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Sialang Panjang Kecamatan Tembilahan Hulu;
- f. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pengugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang sudah lama menikah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada tanggal 25 Agustus 2000, namun pada bulan Oktober 2009 mereka bersesih dan bertengkar secara terus menerus yang akhirnya pada bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan anara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan 7 tahun 2 bulan, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu menetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu. (Kitab Ghoyatul Marem, hal 133).

رَدُّ الْمَقَاسِيْدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan (kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan dan Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Tembilahan Hulu serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran; ----- | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses; ----- | = Rp. | 50.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	440.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp	531.000,-